



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat, hadhanah dan Nafkah Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Bekasi., dalam hal ini dikuasakan kepada xxx Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum xxx yang beralamat di Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : xxx tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman, Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal tertanggal 27 Agustus 2018 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 1 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi , Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx** tertanggal 04 November 2016 ;
2. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah yang beralamat di:, Kabupaten Bekasi dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **XXX** yang berusia 1 tahun ;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **tahun 2017** keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Tergugat kurang perhatian kepada penggugat ;
 - b. Tergugat sering tidak pulang ke rumah namun pulang ke rumah orang tuanya setiap kali habis cekcok rumah tangga .
 - c. Tergugat sering berkata kasar dalam setiap kali percekocokan dengan penggugat baik ketika rumah dalam keadaan sepi ataupun di hadapan orang tua dan anaknya.
 - d. Tergugat tidak pernah menghargai orang tua penggugat.
 - e. Tergugat tidak mengakui anaknya jika yang lahir anak perempuan.
 - f. Tergugat dalam memberikan nafkah semauanya , tidak peduli sama anak dan Istrinya
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi di bulan **juni 2017** pada saat penggugat dalam keadaan hamil 8 bulan Tergugat dan Penggugat sampai pisah ranjang, sampai penggugat melahirkan tergugat tidak pernah datang lagi, hingga sejak itu Tergugat dan penggugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 2 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Hak Asuh Anak kepada Penggugat.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 3 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: berupa

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/10977/321606/V/Disdukcapil/2017 tanggal 04 Mei 2017 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3216060405170021 tanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 04 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi , Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3216/LU-18092017-0018 tanggal 18 September 2017 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 4 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016 dan selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxx lahir tanggal 04 Agustus 2017;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun awal tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena karena masalah Ekonomi, Tergugat tidakmemberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai orangtua Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016 dan selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxx lahir tanggal 04 Agustus 2017;

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 5 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun awal tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena karena masalah Ekonomi, Tergugat tidakmemberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai orangtua Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 6 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 04 November 2016; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 7 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 8 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama Xxx lahir tanggal 04 Agustus 2017 agar ditetapkan kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak dan keterangan saksi-saksi terbukti selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx lahir tanggal 04 Agustus 2017 dan terbukti belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 9 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan anak yang bernama Xxx lahir tanggal 04 Agustus 2017, berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx binti Sigit Isdiarto lahir tanggal 04 Agustus 2017 berada dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., MSI dan Drs. Sayuti. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Ramdani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat /Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 10 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., MSI

Hakim Anggota

ttd

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Ramdani, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 11 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)